

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	211 07 32 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: RABU
TANGGAL	: 10 JULI 2019
JAM	: 08.53 WIB

ASLI



PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI MALUKU UTARA

DIAJUKAN OLEH:



TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS

JAKARTA, 11 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Maluku Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **211-07-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **73/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. | 2. Arif Effendi, S.H. |
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **211-07-32/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

A.1. Pemohon Atas Nama Sdr. Amal Saleh S.IAN calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1 dalam APPP Nomor 274-07-32 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Beringin Karya (BERKARYA)
2. Dalam Permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon

seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana dipertanyakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada agenda persidangan Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa 9 Juli 2019 di Mahkamah Konstitusi, bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Perseorangan, yaitu atas nama saudara Amal Saleh S.IAN calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1.

3. Selain itu, dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, Pemohon Amal Saleh S.IAN mempersoalkan perolehan suara miliknya yang mana menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Berkarya Nomor Urut 10 atas nama Amal Saleh S.IAN adalah 910 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 954 suara. Selanjutnya pada petitum Pemohon angka 3, Pemohon Amal Saleh S.IAN menuntut Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon Amal Saleh S.IAN dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara DAPIL Maluku Utara 1 adalah sebesar 954 suara.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Beringin Karya (BERKARYA) dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik.
5. Bahwa pada saat Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, terungkap di dalam Fakta Persidangan bahwa sampai dengan saat Agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Selasa tanggal 19 Juli 2019 Pemohon tidak dapat melengkapi/melampirkan Surat Persetujuan secara tertulis dari Ketua umum dan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang berbunyi :

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua

umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

7. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 274-07-32/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, oleh karenanya Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonannya dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PMK 5/2018), pada pasal 6 yang berbunyi :

Tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf C, terdiri atas kegiatan :

- a. Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon;*
 - b. Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon; dan*
 - c. Persiapan Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BPRK.*
8. Bahwa didalam lampiran (PMK 5/2018) telah dicantumkan dalam tabel pada angka 3 tentang Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon kegiatan PHPU DPR dan DPRD adalah pada tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.
9. Bahwa dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, dan Pasal 6 PMK 5/2018.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan materi Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan oleh Termohon dan perhitungan yang

benar menurut Pemohon. Dalam Petitumnya, Pemohon juga tidak menyatakan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

12. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

13. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***

14. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitem Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**. **Sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**.
15. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara oleh Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan bahwa perolehan suaranya berkurang di beberapa TPS pada wilayah Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu tanpa menguraikan berapa perolehan suara total untuk setiap Caleg dan setiap Partai Politik pada masing-masing TPS. dalam Positanya, Pemohon juga tidak menguraikan dampak perubahan suaranya terhadap perolehan kursi di internal Partai Politiknya. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan berapa total perolehan suara yang seharusnya diperoleh untuk DAPIL I Maluku Utara dan berapa perolehan suara untuk Caleg lainnya dari Partai Berkarya yang menjadi pesaing dari Pemohon. Begitu pula dalam Positanya Pemohon tidak menyebutkan berapa perolehan suara untuk DAPIL I Maluku Utara bagi seluruh Partai Politik dan atau berapa perolehan suara masing-masing Caleg untuk Partai Berkarya. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suaranya untuk di DAPIL I Maluku Utara adalah 954 dan suaranya di Kecamatan Jailolo adalah 27 serta suaranya di Kecamatan Sahu adalah 141. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi Persyaratan Pengajuan Permohonan.

II. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
17. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan suara sebanyak 44 suara di DAPIL 1 Maluku Utara pada Kecamatan Jailolo, dan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk selengkapnya, perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Berdasarkan Data C1 dan DB1

DAPIL 1 MALUKU UTARA

No	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Amal Saleh S.IAN	910	954	44

KECAMATAN JAILOLO

No	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Amal Saleh S.IAN	103	141	38

Perolehan Suara yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Formulir C1 sebanyak 141 suara dari 26 TPS pada Kecamatan Jailolo DAPIL Maluku 1, Kabupaten Halmahera Barat yaitu :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. TPS 4 Desa/Kelurahan Gufasa | sebanyak 2 suara |
| 2. TPS 1 Desa/Kelurahan Guaemaadu | sebanyak 4 suara |
| 3. TPS 2 Desa/Kelurahan Guaemaadu | sebanyak 2 suara |
| 4. TPS 3 Desa/Kelurahan Guaemaadu | sebanyak 1 suara |
| 5. TPS 4 Desa/Kelurahan Guaemaadu | sebanyak 2 suara |
| 6. TPS 2 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 1 suara |
| 7. TPS 3 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara |
| 8. TPS 4 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara |
| 9. TPS 5 Desa/Kelurahan Jalan Baru | sebanyak 2 suara |
| 10. TPS 1 Desa/Kelurahan Matui | sebanyak 20 suara |
| 11. TPS 1 Desa/Kelurahan Payo | sebanyak 5 suara |
| 12. TPS 2 Desa/Kelurahan Payo | sebanyak 5 suara |
| 13. TPS 1 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 4 suara |
| 14. TPS 2 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 1 suara |
| 15. TPS 4 Desa/Kelurahan Tauro | sebanyak 6 suara |
| 16. TPS 4 Desa/Kelurahan Tedeng | sebanyak 2 suara |

17. TPS 3 Desa/Kelurahan Todowangi	sebanyak 1 suara
18. TPS 1 Desa/Kelurahan Bukubulawa	sebanyak 27 suara
19. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukubulawa	sebanyak 12 suara
20. TPS 2 Desa/Kelurahan Bukumaadu	sebanyak 2 suara
21. TPS 1 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 3 suara
22. TPS 2 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 6 suara
23. TPS 3 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 10 suara
24. TPS 4 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 9 suara
25. TPS 5 Desa/Kelurahan Gamlamo	sebanyak 8 suara
26. TPS 1 Desa/Kelurahan Todoinongi	sebanyak 2 suara

KECAMATAN SAHU

No	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Amal Saleh S.IAN	21	27	6

Perolehan Suara yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan Formulir C1 sebanyak 27 suara dari 12 TPS pada Kecamatan Sahu DAPIL Maluku 1 Kabupaten Halmahera Barat , yaitu :

1. TPS 1 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 9 suara
2. TPS 2 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 3 suara
3. TPS 3 Desa/Kelurahan Ropu Tengah Balu	sebanyak 1 suara
4. TPS 2 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 1 suara
5. TPS 3 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 2 suara
6. TPS 4 Desa/Kelurahan Susupu	sebanyak 2 suara
7. TPS 1 Desa/Kelurahan Jarakore	sebanyak 2 suara
8. TPS 2 Desa/Kelurahan Lako Kelamo	sebanyak 2 suara
9. TPS 1 Desa/Kelurahan Dere	sebanyak 1 suara
10. TPS 1 Desa/Kelurahan Tacim	sebanyak 2 suara
11. TPS 1 Desa/Kelurahan Bali Soan	sebanyak 1 suara
12. TPS 1 Desa/Kelurahan Taruba	sebanyak 1 suara

20. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehinggakan haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS-TPS pada DAPIL 1 Maluku Utara di kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon

secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Provinsi, C1.Plano DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Provinsi, dan DC1-DPRD Provinsi

Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di TPS-TPS pada DAPIL 1 Maluku Utara di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Sahu berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, adalah sebagai berikut :

DAPIL 1 MALUKU UTARA

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1	Jailolo	141	123
2	Sahu	27	27

DAPIL 1 MALUKU UTARA

KECAMATAN JAILOLO

No	TPS	Desa/Kelurahan	Perolehan Suara	
			Pemohon	Termohon
1	4	Gufasa	2	2
2	1	Guaemaadu	4	0
3	2	Guaemaadu	2	2
4	3	Guaemaadu	1	1
5	4	Guaemaadu	2	2
6	2	Jalan Baru	1	1
7	3	Jalan Baru	2	2
8	4	Jalan Baru	2	2
9	5	Jalan Baru	2	2
10	1	Matui	20	20
11	1	Payo	5	0
12	2	Payo	5	5
13	1	Tauro	4	4
14	2	Tauro	1	1
15	4	Tauro	6	6
16	4	Tedeng	2	0
17	3	Todowangi	1	1
18	1	Bukubulawa	27	27
19	2	Bukubulawa	12	12
20	2	Bukumaadu	2	2
21	1	Gamlamo	3	3
22	2	Gamlamo	6	6
23	3	Gamlamo	10	10
24	4	Gamlamo	9	8

25	5	Gamlamo	8	2
26	1	Todoinongi	2	2

DAPIK 1 MALUKU UTARA

KECAMATAN SAHU

No	KPS	Desa/Kelurahan	Jumlah Suara	
			Perwakilan	Perwakilan
1	1	Ropu Tengah Balu	9	9
2	2	Ropu Tengah Balu	3	3
3	3	Ropu Tengah Balu	1	1
4	2	Susupu	1	1
5	3	Susupu	2	2
6	4	Susupu	2	2
7	1	Jarakore	2	2
8	2	Lako Kelamo	2	2
9	1	Dere	1	1
10	1	Tacim	2	2
11	1	Bali Soan	1	1
12	1	Taruba	1	1

21. Bahwa apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengkoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

22. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menunjukkan apakah ada keberatan saksi dari Pemohon terhadap adanya penggelembungan yang

dilakukan oleh partai lain, dan apakah terhadap keberatan tersebut dituangkan dalam dokumen Formulir Model C2-KPU untuk tingkat TPS, Formulir Model DA2-KPU pada saat Rekap tingkat Kecamatan, atau Formulir Model DB2-KPU pada saat Rekap tingkat Kabupaten.

23. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu di wilayah DAPIL 1 Maluku Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.